



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 54 /VI.03/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2020 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2020, perlu menetapkan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah jenis Pajak Rokok sebagai dasar Penetapan Perhitungan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan kepastian hukum serta kelancaran pelaksanaannya, perlu menetapkan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Jenis Pajak Rokok Triwulan III Tahun Anggaran 2020 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2017;

PARAF KORENISI						
Wagub	Sekda	Ass. Adm. Umum	Ass. Perko. & Pemb.	Ass. Pem. & Kera	Perang. & Dasa	Wiro. Hukum
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Rokok;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2020 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan III Tahun Anggaran 2020 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penyaluran Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Gubernur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 12 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pendapatan/Kepala DP2KD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/42/VI.03/HK/2020
 TANGGAL : 8 - 12 - 2020

**PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK
 TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2020 KEPADA PEMERINTAH
 KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

No	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI PAJAK (RUPIAH)
1	2	3
1	Kota Bandar Lampung	8,652,304,098.00
2	Kota Metro	3,914,897,806.00
3	Kabupaten Lampung Utara	6,323,476,360.00
4	Kabupaten Lampung Selatan	8,436,816,681.00
5	Kabupaten Lampung Barat	4,640,532,158.00
6	Kabupaten Tanggamus	6,223,818,654.00
7	Kabupaten Tulang Bawang	5,433,989,264.00
8	Kabupaten Lampung Tengah	9,883,744,984.00
9	Kabupaten Way Kanan	5,429,739,959.00
10	Kabupaten Lampung Timur	8,613,829,945.00
11	Kabupaten Pesawaran	5,399,041,013.00
12	Kabupaten Pringsewu	5,162,232,054.00
13	Kabupaten Tulang Bawang Barat	4,481,850,382.00
14	Kabupaten Mesuji	4,090,587,516.00
15	Kabupaten Pesisir Barat	3,847,830,603.00
	Jumlah	90,534,691,477.00

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI